



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Lpk



DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

LINDAYANI OCTAVIA BARUS Binti **BENAR BARUS**, umur 37 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-2, Pekerjaan Guru Honor di SMP Swasta Gema Bukit Barisan, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan Gang Karoja Dusun III, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

JALALLUDIN Bin WAGIRAN, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pasar V Gang Bengkok Dusun Banjar Negero A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca semua surat surat dalam berkas;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0356/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 24 Februari 2016, yang isi dan dalil dalilnya sebagai berikut

Halaman 1 dari 10,
Putusan Nomor
0356/Pdt.G/2016/PA.L
pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 September 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/34/1X72014, tanggal 25 September 2014;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan berkat rahmat dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- NATASYA MEILANI PUTRI, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2015;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Bandar Labuhan Gang Karoja Dusun III, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak beberapa minggu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- Tentang masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut selalu dibantu oleh orang tua Penggugat sehingga terkesan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, hal ini yang selalu menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat mempunyai sifat egois, temperamental, dan mau menang sendiri bahkan selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau mendengar pendapat atau masukan dari Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akibat hal tersebut Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah

tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap dan perlakuan Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, hingga puncak-puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2015 disebabkan karena Tergugat tetap tidak merubah sikap dan tingkah laku dimana tetap tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga bahkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, akibat hal tersebut Penggugat tidak sanggup hidup dengan Tergugat dan memutuskan mengajukan gugatan cerai kepengadilan Agama Lubuk Pakam;

7. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran oleh karena itu menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jalan keluar dari penderitaan batin Penggugat;

9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NATASYA MEILANI PUTRI, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2015;

10. Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (JALALLUDIN Bin WAGIRAN) atas diri Penggugat (LINDAYANI OCTAVIA BARUS Binti BENAR BARUS);**
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : NATASYA MEILANI PUTRI, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui Pengumuman di Radio PEMDA Kab Deli Serdang pengumuman pertama tanggal 23 Maret 2016 dan pengumuman kedua tanggal 25 April 2016 namun Tergugat tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan tentang posita point 10 dan petitum point 3 mengenai hadhonah/pemeliharaan anak Penggugat dan tergugat yang bernama: Natasya Meilani Putri dicabut;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat:

- Foto copy Buku Akta Nikah Nomor 291/34/IX/2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 25 September 2014, telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;

Saksi-saksi:

1. Nama: Alvita Susanti binti Muhammad Yusuf Adinoto. umur 37 tahun, agama

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bandar Labuhan Gang Karoja Dusun III, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa Dagang kerawan;

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun pernikahan karena sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir Mei 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar dirumah kediaman bersama penggugat dan Tergugat/dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada meninggalkan ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, untuk membiayai hidup Penggugat dan anaknya yaitu Penggugat bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta;

2. Elisabet Gurusinga bin Rasker Gurusinga, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan bengkel Honda, tempat tinggal jalan Sei Merah Dusun V Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, setelah mengucapkan janji menurut agama Kristen Protestan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

bahwa saksi adalah kepala sekolah di tempat Penggugat mengajar dan kenal dengan Tergugat;

bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2015 yang lalu dan tidak pernah lagi kembali dan tidak ada meninggalkan harta yang bias dijadikan Penggugat sebagai biaya hidup;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun-rukun namun tidak berhasil, didamaikan sebelum Tergugat pergi;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat sewaktu Saksi berkunjung kerumah orang tua Penggugat, yang dipertengkarkan adalah masalah uang belanja dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut

Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dalam persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil melalui Pengumuman, dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang undang, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dan Majelis menilai Tergugat secara diam-diam mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang dibuktikan dengan foto copy Duplikat Akta Nikah (*Vide P.1*) bukti tersebut sebagai *conditio sine quannon* dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil maka dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sbagaimana telah dirubah dan dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mempunyai hubungan sebagai tetangga dan kepala sekolah dimana Penggugat mengajar, maka keberadaannya sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan langsung bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Mei 2015 yang lalu peristiwa mana saksi ketahui berdasarkan pengetahuan sendiri karena saksi sendiri tetangga dekat Penggugat, yang dapat diyakini bahwa saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, Maka keterangan saksi a quo dinilai benar adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Mei 2015 yang lalu telah pisah tempat tinggal sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (*Broken Marriage*), dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Jalalludin bin Wagiran) terhadap Penggugat (Lindayani Octavia Barus binti Benar Barus)
4. Memerintahkan panitera Pengadilan agama Lubuk pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

Halaman **10** dari 10,
Putusan Nomor
0356/Pdt.G/2016/PA.Lp

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa.dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang,dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama STM Hulu Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000.- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10,
Putusan Nomor
0356/Pdt.G/2016/PA.L
pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H. oleh kami H.M.Nasir Rangkuti.S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs.Irfan Hawi Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Viviyani Purba, S.H. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya perkara:		
1. Biaya pendaftaran perkara	Rp.	30.000,
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,
		-
2. Biaya panggilan	: Rp.	315.000,-
3. Biaya rekaksi	:Rp.	5.000,-
4. Biaya materai	RP.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)